



PENETAPAN

Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Daenah Pomayaan, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Mohamad Zail Sugeha, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 08, Dusun V, Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor: 0516/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1976 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Astar Hud Sugeha bin Hudha Sugeha di hadapan P3NTR Desa Motoboi Besar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Nasab Pemohon bernama Boni Pomayaan, dengan maskawin berupa uang

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Rp.150 di bayar tunai, dan disaksikan oleh Mohamad Tompikat Manoppo (almarhum) dan Mameng Amuda (almarhum) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai P3NTR bernama Naman Lomamay;

3. Bahwa dari pernikahan Daenah Pomayaan dengan Astar Hud Sugeha bin Hudha Sugeha telah lahir seorang anak, yang bernama; Mohamad Zail Sugeha;
4. Bahwa suami Pemohon (Astar Hud Sugeha) sejak bulan Januari 1997 telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow Nomor : 882.1/09/SK/07/1997 tanggal 03 Maret 1997 dan sejak saat itu telah menerima tunjangan pensiun sampai saat sebelum meninggal;
5. Bahwa suami Pemohon, Astar Hud Sugeha bin Hudha Sugeha, pada tanggal 11 Juni 2017 telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari P3NTR Wilayah Kelurahan Motoboi Besar atau dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Motoboi Besar;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Astar Hud Sugeha bin Hudha Sugeha;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotamobagu, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengalihan pensiun janda dan uang duka pada PT. Taspen (Persero) Manado;
9. Bahwa sehubungan hal tersebut Pemohon bermaksud mengurus pengalihan pensiunan almarhum suami Pemohon dan pengurusan uang duka, dimana seluruh persyaratan yang ditentukan oleh PT. TASPEN (Persero) Manado telah dipenuhi akan tetapi oleh karena surat keterangan nikah tidak ada maka pihak PT. TASPEN (Persero) Manado mensyaratkan Pemohon harus mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Astar Hud Sugeha bin Hudha Sugeha; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon (Daenah Pomayaan binti Boni Pomayaan) dengan suami Pemohon (Astar Hud Sugeha bin Hudha Sugeha) yang dilaksanakan di hadapan Petugas P3NTR Di Desa Motobi Besar pada tanggal 06 Agustus 1976;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Temohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daenah Pomayanan Nomor : 7174025706400001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegele setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astar Sugeha Nomor : 7174021103420001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegele setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Astar Sugeha Nomor : 71740212070841761 tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegeel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Surat Keputusan atas nama Astar Hud Sugeha Nomor : 882.1/09/SK/07/1997 tertanggal 3 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegeel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Astar Hud Sugeha Nomor : 7174-KM-20062017-0002 tertanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegeel setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut telah cocok dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Pernikahan Nomor: Kua.23.09.01/PW.08/60/VIII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, lalu diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

1. **Nasim Manoppo bin Muhamad Manoppo**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan K.S Tubun RT.02 RW. 02 Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, (saksi merupakan Teman Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Daenah Pomayanan;
 - Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Astar Hud Sugeha pada tanggal 6 Agustus 1976 di hadapan petugas P3NTER, Desa Motoboi Besar;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Astar Hud Sugeha;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Boni Pomayanan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Muhamad Tompikat Manoppo dan Mameng Amuda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Astar Hud Sugeha telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mohamad Zail Sugeha;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Gadis dan status suami Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama hidup bersama dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon yang bernama Astar Hud Sugeha adalah Pegawai Negeri Sipil dan sudah pensiun pada bulan Januari 1997;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Kementrian Agama;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pengalihan pensiun dan uang duka pada PT. Taspen (Persero) Manado;

2. **Sofran Sugeha bin Mahmud Sugeha**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 07, RW 04, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Daenah Pomayanan;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Astar Hud Sugeha pada tanggal 6 Agustus 1976 di hadapan petugas P3NTCR, Desa Motoboi Besar;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Astar Hud Sugeha;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Boni Pomayanan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Muhamad Tompikat Manoppo dan Mameng Amuda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Astar Hud Sugeha telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mohamad Zail Sugeha;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Gadis dan status suami Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama hidup bersama dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon yang bernama Astar Hud Sugeha adalah Pegawai Negeri Sipil dan sudah pensiun pada bulan Januari 1997;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Kementerian Agama;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah untuk keperluan mengurus pengalihan pensiun dan uang duka pada PT. Taspen (Persero) Manado;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu dengan mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Astar Hud Sugeha dihadapan petugas P3NTPCR, Kotamobagu pada tanggal 6 Agustus 1976 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Boni Pomayaan dan saksi nikah masing-masing bernama Mohamad Tompikat Manoppo dan Mameng Amuda dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150,-(seratus lima ribu rupiah) dibayar tunai dan keduanya tidak ada halangan/larangan menikah, namun Akta Nikah Pemohon belum ada sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 11 Juni 2017 sehingga Pemohon dan anak-anaknya yang menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Astar Hud Sugeha tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaf*) dan syarat-syarat *ijab qabul* (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh berpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaf*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak menikah atau tidak diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqad*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya “*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.6) yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



ternyata cocok dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Astar Hud Sugeha;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Nasim Manoppo dan Sofran Sugeha, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Astar Hud Sugeha (almarhum) adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan Syari'at Islam di hadapan Petugas P3NTPCR, Kota Kotamobagu pada tanggal 6 Agustus 1976;
- Bahwa Astar Hud Sugeha adalah Pensiun PNS dan telah meninggal dunia di Kota Kotamobagu pada tanggal 11 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus pengalihan pensiun suami Pemohon dan pengurusan uang duka;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dengan berpatokan pada ketentuan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Astar Hud Sugeha (almarhum) adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan Syari'at Islam di hadapan Petugas P3NTPCR, Kota Kotamobagu pada tanggal 6 Agustus 1976;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Astar Hud Sugeha (almarhum) telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- b. hilangnya Akta Nikah ;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon Daenah Pomayanan dengan Astar Hud Sugeha (almarhum) tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti antara Pemohon dengan Ali Lii Damapolii Bin Lii Damapolii (almarhum) telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan di hadapan Petugas P3NTPCR, Kota Kotamobagu pada tanggal 6 Agustus 1976, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan ltsbat

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Nikah sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah sar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon Daenah Pomayaan dengan Astar Hud Sugeha yang dilaksanakan di hadapan Petugas P3NTCR, Kota Kotamobagu pada tanggal 6 Agustus 1976;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Kotamobagu pada hari Rabu tanggal **30 Agustus 2017** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **8 Zulhijah 1438** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Nur Ali Renhoat, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Misra Madjid, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti
t.d.

Misra Madjid, S.HI.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICATAT DI SINI:

Salinan pertama penetapan ini telah diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 5 September 2017 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 14 dari 12 hal. Pen. No.0516/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)